

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN
UMKM DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA KOPERASI
MULTINIAGA, LESTARI DAN AL IKLAS)**



BOSUWA

OLEH

ERNAWATI
45 06 033 001

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2012

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN
UMKM DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA KOPERASI
MULTINIAGA, LESTARI DAN AL IKLAS)**



OLEH

**ERNAWATI
45 06 033 001**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2012**

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN
UMKM DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA KOPERASI
MULTINIAGA, LESTARI DAN AL IKLAS)**

Oleh:

**ERNAWATI
45 06 033 001**



**Skripsi ini Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas "45"
Makassar**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2012**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN
UMKM DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA KOPERASI
MULTINIAGA, LESTARI DAN AL IKLAS)**

Oleh:

ERNAWATI

45 06 033 001

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan

Lulus pada Tanggal 8 Desember 2011

**Menyetujui dan Mengesahkan
Rektor Universitas "45" Makassar**

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas "45" Makassar**



Prof.Dr.Abd.Rahman. SH. MH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Munat".

Dr.Ir.M.Arief Nasution, MP

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
KOPERASI DAN UMKM DI KOTA MAKASSAR (STUDI
KASUS PADA KOPERASI MULTINIAGA, LESTARI DAN
AL IKLAS)**

Nama : Ernawati


Stambuk : 45 06 033 001

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Fakultas : Pertanian

**Skripsi ini telah Diperiksa
dan Disetujui oleh,**

Pembimbing 1



(Dr. Ir. Aylee Christine, M.Si)

Pembimbing II



(Dr. Ir. Hj Suryawati Salam, M. Si)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teoritis	5
2.2 Landasan Koperasi	5
2.3 Badan Hukum Koperasi	7
2.4 Peran Koperasi dalam Lingkup Ekonomi	8
2.5 Manajemen Koperasi	10
2.6 Koperasi Sebagai Lembaga Pemasaran	12
2.7 Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Koperasi	13
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	15
3.2 Penentuan Responden	15
3.3 Jenis dan Sumber Data	15
3.4 Metode Analisis Data	15
3.5 Konsep Operasional	16

IV. KEADAAN UMUM DINAS KOPERASI DAN UMKM MAKASSAR

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Koperasi dan UMKM	18
4.2 Uraian Umum Dinas Koperasi dan UMKM	18
4.3 Struktur Organisasi	19
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM	19
4.5 Fungsi Dinas K-UMKM Wilayah Makassar	23

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden	25
5.2 Peranan Pemerintah dalam Hubungan kerjasama pada Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	25
5.3 Peranan Pemerintah dalam Megeluarkan Kebijakan pada Pegembangan Koperasi UMKM	26
5.4 Fasilitasi Pemerintah dalam Pengembangan K-UMKM	30
5.5 Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi	32
5.6 Kebijakan Pokok Pemerintah dalam Pembedayaan K-UMKM	35
5.7 Deskripsi Proses Penerbitan Rekomendasi Bantuan Dana	37
5.8 Prinsip – Prinsip Koperasi Menurut UU RI No 12 Tahun 1992	44

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	46
6.2 Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	T e k s	Halaman
1.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Prov. SulSel	50
2.	Karakteristik responden pengurus Dinas Koperasi dan UMKM dan pengurus Koperasi UKM yang ada di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan	51
3.	Pengambilan data responden	52
4.	Lampiran nama – nama koperasi UKM di Kota Makassar.....	53

RINGKASAN

ERNAWATI (45 06 033 001) Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi dan Umkm di Kota Makassar (Studi Kasus pada Koperasi Multiniaga, Lestari dan Al Iklas) Dibimbing Aylee Christine, M.Si dan Suryawati Salam.

Pada umumnya Berbagai lembaga/intansi pemerintah maupun non pemerintah telah merancang pengembangan UMKM di Sulawesi Selatan. Strategi yang dilakukan adalah melalui pendekatan bantuan keuangan/modal secara langsung maupun tidak langsung berupa dana hibah, bergulir, subsidi, suku bunga murah dan sebagainya. Atau melalui pemberian bantuan teknis berupa pelatihan, lokakarya, studi banding, penelitian, konsultasi, pameran dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan pemerintah dalam mengembangkan Koperasi di Sulawesi Selatan. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peranan pemerintah dalam merumuskan strategi guna menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan Koperasi secara sehat dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Februari sampai pada bulan April 2011 di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penentuan responden menggunakan metode purposive sampling (secara sengaja) dengan mewawancarai 7 (tujuh) orang pengurus Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan 3 (tiga) orang pengurus dari Koperasi yang Berbadan Usaha. Metode analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif. Melalui analisis ini dapat mengetahui peranan pemerintah dalam pengembangan koperasi, memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di wilayah kerjanya, serta pelayanan kebutuhan dari Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif (*conducive business climate*) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (*enabling environment*) mendorong pengembangan UMKM secara sistemik, mandiri, dan berkelanjutan. Kedua, menciptakan sistem penjaminan (*guarantee system*) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM. Dan, ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar "*feasible*" sekaligus "*bankable*" dalam jangka panjang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ir Aylee Christine, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Ir. Hj. Suryawati Salam, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis mulai dari proposal, penelitian hingga selesainya penelitian skripsi ini.
2. Ir. Muh. Jamil Gunawi, M.Si selaku penguji 1 dan Ir. H. Zulkifli Razak, MP selaku penguji II serta Dr. Ir. H. Abdul Halik M.Si selaku penguji III yang telah memberikan pengujian dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
3. Drs. H. Nastaman, MM selaku pembimbing saya pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Makassar yang telah banyak membantu dalam penelitian ini hingga selesainya skripsi ini.
4. Ayahanda Muh. Basri Latif, Ibunda Andi Sainab dan Franis Suami tercinta saya ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya baik materi maupun motivasi yang tak pernah ada putusya serta doanya dan juga kepada Tuhan YME yang memberikan saya kesempatan untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan angkatan "06" Rika, Mardin, Reza, Pandi, Kanda, Ayu, Jasa-jasa kalian akan kukenang sepanjang masa, berjuanglah untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penulisan Skripsi ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri penulis.



Makassar, 03 Februari 2012

Penulis

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini belum ada dokumen yang menjelaskan kapan koperasi mulai ada, tetapi yang jelas koperasi telah dikenal lama sekali. Di daratan Eropa dikenal sebagai *Historie Cooperative Institutional*. Sedangkan di negara sedang berkembang disebut sebagai *koperasi asli*. Lembaga ini ditandai dengan adanya hubungan antarindividu dengan solidaritas dan kerjasama serta kekuasaan ekonomi cenderung terbagi secara merata. Gerakan koperasi modern pertama berdiri pada tanggal 24 Oktober 1944 di bagian Utara Inggris, tepatnya di kota Rochdale. Koperasi ini bergerak dibidang perdagangan, khususnya pertokoan yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi para anggotanya. Secara singkat dikatakan bahwa suksesnya koperasi yang didirikan di Rochdale tersebut disebabkan karena dalam mengelolanya digunakan manajemen yang dikenal dengan "prinsip Rochdale".

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi bukan lagi sebagai suatu yang baru di Indonesia. Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat dan lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya.

Jika pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan pinjam, maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha.

Adapun pengertian koperasi adalah sebagai suatu himpunan orang-orang yang pada umumnya memiliki kekuatan ekonomi lemah, secara sukarela bersama-sama ingin mencapai tujuan ekonomi bersama dengan mendirikan suatu usaha di bawah pengendalian yang demokratis, masing-masing anggota memberikan sejumlah iuran secara ikhlas untuk permodalan yang diperlukan dan secara bersama pula menerima keuntungan atau memikul resiko perusahaan. Pada umumnya koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai suatu cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing. Oleh sebab itu, penting dalam sistem perekonomian suatu negara di samping sektor-sektor perekonomian lainnya. Tidak saja akan memberikan pelayanan ke para anggotanya serta masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga akan memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Koperasi yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam, menyelenggarakan usaha tabungan dengan menarik sejumlah simpanan-simpanan dan lain-lain sumber dana serta menyalurkan sebagai pinjaman kepada mereka yang memerlukan baik untuk keperluan produksi, perdagangan ataupun konsumsi.

Dengan jalan simpan pinjam, dikumpulkan modal sedikit demi sedikit. Pinjaman diberikan bergiliran antara anggota dalam jangka yang tidak terlalu lama.

Pada umumnya Berbagai lembaga/intansi pemerintah maupun non pemerintah telah merancang pengembangan UMKM di Sulawesi Selatan. Strategi yang dilakukan adalah melalui pendekatan bantuan keuangan/modal secara langsung maupun tidak langsung berupa dana hibah, bergulir, subsidi, suku bunga murah dan sebagainya. Atau melalui pemberian bantuan teknis berupa pelatihan, lokakarya, studi banding, penelitian, konsultasi, pameran dan sebagainya.

Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia usaha. Dalam konteks ini, pengembangan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi kendala klasik yaitu permodalan. Inti permasalahannya adalah kondisi internal UMKM yang belum memenuhi persyaratan dan prosedur di lembaga keuangan, sedangkan lembaga keuangan menganut prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Dalam kaitan ini, koperasi simpan pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Koperasi) diharapkan menjadi lembaga intermediasi untuk mengatasi kebutuhan modal UMKM, tanpa mengabaikan prinsip yang berlaku.

Fasilitasi dan pendukung pemerintah berupa program pengembangan usaha menjadi sangat penting dalam turut serta memecahkan permasalahan yang dihadapi K-UMKM. Program-program yang hendaknya dapat dikembangkan pemerintah seperti kemudahan dalam pemberian perijinan usaha, pendampingan usaha, pendidikan dan pelatihan, promosi produk, penyediaan tempat usaha,

bantuan teknologi tepat guna, bantuan permodalan, penyediaan informasi, dan fasilitasi legal aspek produk. Melalui program-program dimaksud diharapkan secara bertahap dapat menjadikan K-UMKM mampu menjalankan kegiatan bisnisnya secara mandiri, dinamis dan berdaya saing.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut yaitu Bagaimana peranan pemerintah dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

I.3 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan pemerintah dalam mengembangkan Koperasi di Kota Makassar.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peranan pemerintah dalam merumuskan strategi guna menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan Koperasi secara sehat dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

Koperasi merupakan organisasi yang menggantikan motif mencari laba semata-mata dengan unsur pengabdian dan memberikan jasa (pelayanan), dalam koperasi pembagian pendapatan yang lebih adil yakni sisa hasil usaha (SHU) koperasi dibagi menurut perimbangan hubungan para anggota dengan koperasinya (Herzberg, 2003)

Menurut, Achrini, S. (2005) Koperasi juga berperan meningkatkan penghasilan dengan membayar kembali sisa hasil usaha yang sesuai dengan jasa-jasa anggota. Pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada pembangunan swadaya dan partisipasi masyarakat yang aktif, merupakan perwujudan cita-cita dan tujuan koperasi seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945, usaha pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah melalui pembangunan dan pengembangan koperasi, maka penting sekali untuk mayakinkan terlaksana berbagai prinsip kerjasama dalam koperasi (Mubyarto, 2002)

2.2 Landasan Koperasi

Pengertian landasan koperasi dimasukkan sebagai dasar atau pedoman bagi koperasi, baik dasar bagi setiap pemikiran yang menentukan arah tujuan koperasi maupun dasar dari kedudukan koperasi dalam struktur perekonomian bangsa dan negara. Adapun landasan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idil

Telah ditetapkan oleh undang-undang RI koperasi No. 25 tahun 1992 bahwa landasan idil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup negara, bangsa dan masyarakat Indonesia serta merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sudah sepantasnya menjiwai, menjadi sumber semangat dan menjadi dasar dari setiap pemikiran dalam menggerakkan dan menetapkan tujuan organisasi koperasi Indonesia.

2. Landasan Struktur dan Gerak

Dalam Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa landasan struktural perkoperasian Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 (1) Undang-undang dasar beserta penjelasannya. Selanjutnya dalam UUD 1945 perihal kesejahteraan sosial, guna tercapainya susunan sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Landasan Mental

Dalam Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 ditegaskan pula bahwa landasan mental perkoperasian adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Mengenai landasan mental koperasi ini, disamping terletak pada ciri dalam koperasi itu sendiri sebagai suatu badan yang hak-haknya dapat dipersamakan oleh hukum sebagai orang pribadi yang mempunyai hak dan

kewajiban dalam arti dapat membentuk dan dibentuk dimuka pengadilan, terutama pada pemimpin-pemimpin yang menjadi pengemudi perkumpulan koperasi beserta anggotanya. Dalam hal ini tidak kurang pentingnya bahkan sangat menentukan, ialah adanya mental yang sehat dari para pemimpin pengemudi dan para anggota koperasi itu sendiri, karena pada dasarnya perkembangan dan kemajuan kooperasi tergantung pada tanggung jawab mereka semua.

2.3 Badan Hukum Koperasi

Koperasi berasal dari kata bahasa latin "*Cooperatio*" yang berarti kerjasama atau bekerjasama. Di tanah air kita, kata koperasi didalam kehidupan dan didalam bahasa sehari-hari sudah dikenal sebagai sebuah usaha bersama dilapangan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kedudukan ekonomi anggota-anggotanya.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tata perekonomian Nasional yang disusun sebagai usaha bersama menurut asas kekeluargaan, maka koperasi perlu membangun diri. Untuk menyelaraskannya dengan perkembangan keadaan, ketentuan tentang perkoperasian di Indonesia telah diperbaharui, yaitu dengan UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada Bab I pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Di Indonesia pengertian koperasi diatur dalam Undang-undang RI koperasi No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bab III Koperasi Indonesia

rumusannya organisasi sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Wirasmita, dkk. 2003)

Koperasi Merupakan usaha jasa yang meliputi usaha yang mendatangkan jasa dan barang bagi keperluan anggota atau mengolah jasa dari anggotanya untuk dipasarkan kepada masyarakat sehingga mendatangkan keuntungan bagi anggota. Hubungan dengan pasar diperlukan untuk meningkatkan tingkat kehidupan para anggotanya, koperasi menjadi penghubung dengan pasar dalam suatu fungsi pasar dan untuk segala jenis pasar, barang, modal dan jasa lainnya (Joesron, 2005)

2.4 Peran Koperasi dalam Lingkup Ekonomi

Fungsi dan peran koperasi sesuai yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 25/1992 Pasal 4, bahwa:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Djafar, 2004)

Manfaat koperasi dapat dilihat dalam dua lingkup: (1) koperasi memacu *internal benefit* buat anggota-anggotanya (manfaat intern), baik berupa manfaat ekonomis, seperti peningkatan tabungan, sumber kredit murah, peningkatan pendapatan akibat memperoleh bagian sisa hasil usaha atas dasar partisipasi. (2) sebagai *economic entity* yang memiliki *social content* (isian sosial), koperasi meningkatkan interaksi antar manusia maupun interaksi sosial yang semakin bermutu bagi anggotanya untuk pengembangan sumberdaya manusia seutuhnya (Mutis, 1992)

Ekonomi dibagi dalam dua cabang utama: Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi. Mikro ekonomi menangani perilaku-perilaku satuan-satuan individual. Satuan-satuan ini mencakup konsumen, pekerja atau buruh, para penanam modal, pemilik tanah, perusahaan bisnis intinya, setiap individu yang memainkan peranan dalam berfungsinya perekonomian kita. Mikro ekonomi menjelaskan cara dan alasan satuan-satuan ini membuat keputusan-keputusan ekonomis. Umpamanya, mikro ekonomi menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dan bagaimana pilihan-pilihan mereka dipengaruhi oleh harga pendapatan yang berubah-ubah. Mikro ekonomi juga menjelaskan bagaimana perusahaan memutuskan berapa orang pekerja yang akan dipekerjakan dan bagaimana pekerja-pekerja itu memutuskan dimana-mana mereka akan bekerja, dan berapa banyak pekerjaan yang akan dilakukan (Pindyck dan Rubinfeld, 2003)

Mata rantai saluran distribusi yang melalui distributor (penyalur) untuk sampai pada konsumen terakhir, perusahaan dapat menetapkan agen untuk setiap penyaluran. Grosir kemudian pengecer (retailer) baru sampai ke konsumen.

Dalam memilih dan menentukan saluran distribusi yang akan digunakan perusahaan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi perusahaan, sebab pemilihan saluran distribusi bagi perusahaan yang satu belum tentu cocok diterapkan pada perusahaan lain (Mursid, 1997)


2.5 Manajemen Koperasi

Peranan manajemen adalah membuat koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, baik tujuan para anggotanya, seperti halnya untuk mencapai perbaikan tingkat hidup atau sedikitnya meringankan biaya hidup sehari-hari, maupun tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal yang pertama, manajemen merupakan unsur pembuat keputusan yang telah digariskan oleh rapat anggota. Dalam hal yang kedua, pemerintah menetapkan bahwa koperasi bertujuan untuk menambah kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Sumarsono, 2004)

Di dalam manajemen koperasi di Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan Rapat Anggota, sebab koperasi adalah organisasi dari, oleh dan untuk anggota. Untuk dapat bekerja secara baik pengelolaan koperasi tidak mungkin ditangani oleh seluruh anggotanya. Oleh sebab itu dipilih pengurus yang diharapkan dapat menjalankan usaha koperasi dan agar usaha tersebut berhasil, pengawasan diserahkan kepada Badan Pemeriksa (Widiyanti, 2002)

Proses manajemen atau manajemen dalam arti luas adalah rangkaian yang saling berhubungan dari penentuan tujuan dan sasaran, pengumpulan dan pengolahan data, pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan, penyusunan

rencana terperinci pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Hubungan antara semua mata rantai tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:



Di dalam usaha ekonomi, manajemen hanya memusatkan pada satu tujuan yang utama: mencapai keuntungan. Pada koperasi, tujuan mencari keuntungan hanya salah satu saja dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup koperasi.

Tujuan koperasi merupakan tujuan umum dari koperasi khususnya koperasi yang di kembangkan di Indonesia. Tetapi di samping itu, masing-masing koperasi mempunyai tujuan sendiri pula. Aspek yang penting dari tujuan ini adalah merupakan kesatuan pandangan dan pendapat dari semua pihak yang berkecimpung dalam koperasi, baik anggota, Pengurus, Badan Pemeriksa, Manajer maupun para karyawan, sehingga mereka merupakan satu kesatuan pandangan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang tidak berubah (Sudarsono dan Edilius, 2004)

2.6 Koperasi Sebagai Lembaga Pemasaran.

Lembaga yang mengadakan mengadakan kegiatan pemasaran, menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, serta mempunyai hubungan organisasi satu dengan yang lain disebut sebagai lembaga pemasaran. Lembaga-lembaga inilah yang memiliki fungsi pemasaran, sehingga terpenuhi segala kebutuhan konsumen. Unsur-unsur pemasaran, yaitu produsen, lembaga, distribusi, konsumen dan pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam penyempurnaan sistem pemasaran sehingga lebih efisien (Suryawati, 2003)

Keberhasilan pemasaran suatu barang merupakan kunci majunya perusahaan yang memproduksinya. Secara umum penjualan bagi perusahaan merupakan kunci keberhasilan untuk maju. Hal ini berlaku juga bagi koperasi, terutama yang bergerak dalam bidang perdagangan atau yang memproduksi jenis barang tertentu.

Bila koperasi dinilai belum maju, maka salah satu penyebabnya adalah belum lancarnya pemasaran. Beberapa faktor yang menyebabkan tertinggalnya badan usaha koperasi dibandingkan perusahaan lainnya, dapat dilihat dari aspek pemasaran seperti 1) biaya pengelolaan input relatif tinggi, sedangkan harga penjualan output kurang memadai. Hal ini menyebabkan koperasi kurang mampu bersaing. 2) kualitas barang yang dihasilkan (produksi) masih kurang baik sehingga para pelanggan banyak yang kurang puas. 3) barang hasil produksi kurang dikenal karena belum banyak dipromosikan. 4) lokasi tempat penjualan kurang strategis, jauh dari tempat pembeli. 5) lemahnya permodalan dalam membiayai pemasaran yang lebih luas dan intensif (Sukamdiyo, 1999)

Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para produsen, terutama produsen kecil disebut sebagai koperasi produsen. Sebagian besar anggotanya membuat barang yang jenisnya sama dan lokasi usahanya relatif berdekatan. Para anggota ini memerlukan bahan baku dalam membuat barang. Dalam hal ini, koperasi dapat berfungsi sebagai koordinator pembelian, yaitu membelikan bahan baku kebutuhan mereka secara bersama-sama serta kebutuhan alat-alat produksi dan bahan-bahan lain yang diperlukan oleh para anggotanya.

Dengan demikian, koperasi bermanfaat bagi anggotanya, yaitu dapat memberikan atau melayani kebutuhan bahan baku para anggota dengan kualitas yang terjamin, jumlah yang cukup, harga yang murah dan waktu yang sesuai (Mutis, 1992)


2.7 Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Koperasi.

Pada hakikatnya persoalan yang dihadapi Koperasi Indonesia ini identik dengan apa yang dihadapi oleh perusahaan (kecil) lainnya di Indonesia. Dengan demikian pembinaan Koperasi di Indonesia sebenarnya juga identik dengan pembinaan yang ditujukan pada pengusaha (pribumi) lemah. Akan tetapi mungkin akan lebih sulit lagi karena karakteristik Koperasi Indonesia yang esensinya tidak lepas dari asas kekeluargaan/gotong royong justru bila dikaji menimbulkan berbagai kontradiksi dalam pelaksanaan (Sumarsono, 2004)

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa

penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama (Sukamdiyo, 1999)

Bagan 1. Struktur Kebijakan untuk Pemberdayaan Usaha Kecil



Sumber: UNIDO, 2005; O'Rafferty & O'Connor, 2007

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Februari sampai pada bulan April 2011 di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (studi kasus pada koperasi Multiniaga, Lestari dan Al Iklas) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Penentuan Respoden

Penentuan responden menggunakan metode purposive sampling (secara sengaja) dengan mewawancarai 7 (tujuh) orang pemerintah/pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan 3 (tiga) orang pengurus dari Koperasi yang Berbadan Usaha pada koperasi Multiniaga, Lestari, dan Al Iklas.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap pengurus Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Data sekunder diperoleh langsung dari kantor instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif. Melalui analisis ini dapat mengetahui peranan pemerintah dalam pengembangan koperasi,

memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di wilayah kerjanya, serta pelayanan kebutuhan dari Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

3.5 Konsep Operasional

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
3. Peranan adalah seperangkat harapan yang dikenakan pada seseorang yang menempati kedudukan sosial tertentu.
4. Peranan pemerintah pada koperasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses melayani kebutuhan anggota dan masyarakat di suatu wilayah.
5. Pengurus koperasi K-UMKM adalah orang-orang yang dipilih dan diangkat sebagai pengurus K-UMKM dalam suatu periode tertentu berdasarkan hasil musyawarah rapat anggota tahunan (RAT).

6. **Badan usaha milik negara (BUMN) adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.**
7. **Badan usaha milik swasta (BUMS) merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta dengan tujuan utama mencari keuntungan.**
8. **Badan usaha campuran merupakan badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah.**
9. **Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat setempat.**



IV. KEADAAN UMUM DINAS KOPERASI UMKM MAKASSAR

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Koperasi dan UMKM

Majunya perkembangan koperasi dari tahun ke tahun mendorong pemerintah untuk mendirikan suatu lembaga khusus atau Dinas yang bergerak dalam bidang perkoperasian. Dengan adanya lembaga tersebut maka di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan telah didirikan suatu Kantor Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, yang mana sebelumnya pada tahun 1973 Koperasi ini bernaung dibawah jabatan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi. Dan pada tahun 1978 dibawah jajaran Dinas Perdagangan dan Koperasi tahun 1983 s/d 1987 dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Dinas Koperasi, serta tahun 1993 s/d 1997 Koperasi didirikan dengan nama Kantor Wilayah Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil. Setelah terbentuk kabinet Reformasi pada tahun 1998 Kantor Wilayah Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil yang diganti menjadi Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di JL.A.P Pettarani.

4.2 Uraian Umum Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM merupakan Dinas yang bergerak dalam bidang perkoperasian dan bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil untuk dapat mengembangkan usaha yang dikelolanya agar dapat maju dan dapat dikenal oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.

4.3 Struktur Organisasi

Suatu instansi tentu tidak terlepas dengan struktur organisasi yang dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar bagian dalam suatu organisasi. Suatu struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda dihubungkan dalam suatu struktur. Untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran I.

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, unit bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulsel adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta wajib mengawasi bawahannya. Dan bila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

2. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri atas :

- Seksi pengembangan Organisasi dan Tataaksana Koperasi
- Seksi pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
- Seksi Penyuluhan, Konsultasi, dan Advokasi

Tugas dan Pokok :

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi, fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akte pendirian, perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi skala provinsi dan lintas kabupaten/kota

Fungsi :

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:

- A. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan organisasi, tatalaksana, perundang-undangan dan pemeringkatan koperasi;
- B. Pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan badan hukum dan pengembangan organisasi koperasi;
- C. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian koperasi;
- D. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, konsultasi dan advokasi penyelesaian;
- E. Pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi oleh koperasi;
- F. Pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi oleh koperasi; provinsi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- G. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang penugasan.

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi, terdiri atas :

- Seksi Usaha Pertanian dan kehutanan
- Seksi Usaha Perdagangan, Industri, dan Aneka Usaha
- Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

Tugas Pokok:

Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rencana kegiatan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan serta pembinaan dan penciptaan iklim usaha koperasi.

Fungsi:

- A. Penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan usaha koperasi;
- B. Penciptaan usaha koperasi yang sehat;
- C. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha koperasi;
- D. Pemberian dukungan dan perluasan jaringan usaha dan kemitraan;
- E. Pelaksanaan bimbingan teknis usaha koperasi;
- F. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengembangan usaha koperasi;
- G. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang penugasan.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdiri atas :

- Seksi Usaha Mikro
- Seksi Usaha Kecil dan Menengah
- Seksi Promosi

Tugas Pokok :

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan UMKM, penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta melaksanakan Promosi Koperasi dan UMKM.

Fungsi :

- A. penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
- B. Penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan dan penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi dan perlindungan usaha;
- C. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah;
- D. Penyiapan bahan dalam rangka promosi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- E. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang penugasan.

5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri atas :

- Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan
- Seksi Penilaian Pembiayaan
- Seksi Simpan Pinjam

Tugas Pokok:

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis,

pembinaan dan pengembangan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan
 pembinaan dan pengembangan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan.

Fungsi:

- A. Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi;
- B. Pemberdayaan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi;
- C. Pengembangan bidang usaha lembaga keuangan mikro dan koperasi bank perkreditan rakyat;
- D. Pelaksanaan fasilitasi akses penjaminan dan pembiayaan bagi koperasi;
- E. Pelaksanaan penilaian koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi;
- F. Pelaksanaan pembinaan kegiatan KSP/USP dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat;
- G. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang penugasan.

4.5 Fungsi Dinas K-UMKM Wilayah Makassar

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 127, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- A. Perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi bidang pemberdayaan Koperasi, bidang kelembagaan Koperasi, dan bidang pemberdayaan UMKM, serta bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
- B. Penyusunan pedoman teknis kelembagaan dan usaha koperasi, usaha mikro,

kecil dan menengah serta memfasilitasi pembiayaan/permodalan dan simpan pinjam;

- C. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam Koperasi dan UMKM serta Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM dan;
- D. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Tingkat pendidikan dari data responden rata-rata SMA dan sarjana serta memiliki usia diatas 20 tahun hingga 50 tahun ke atas. Pengalaman berkoperasi para responden dari 2 (dua) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun ke atas. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran 2.

5.2 Peranan Pemerintah dalam Hubungan Kerjasama pada Koperasi dan UMKM di kota Makassar

Berdasarkan data yang diperoleh baik dari pihak pengurus, karyawan dan anggota koperasi, terdapat hubungan kerjasamanya yakni hubungan-hubungan dalam koperasi dan UMKM dengan mengadakan pelatihan - pelatihan kepada koperasi dan UMKM berupa pelatihan komoditi unggulan, pelatihan penguatan permodalan dan pelatihan pengembangan usaha serta pemerintah memberikan dana bantuan kepada koperasi yang berbadan usaha dengan modal bantuan dana sesuai persyaratan yang telah di penuhi oleh koperasi yang mengajukan proposal bantuan dana dengan syarat kelayakan usaha sudah 2 tahun berjalan. serta memberikan arahan-arahan untuk menjalankan koperasi dengan baik. Tetapi berbeda dengan koperasi multiniaga. Koperasi multiniaga ini, sumber dananya bukan berasal dari pemerintah melainkan dari Bank BRI, BNI, Mandiri dll. Tetapi tetap memiliki hubungan kerja sama dengan pemerintah yaitu masalah surat izin usaha dan pengesahan.

5.3 Peranan Pemerintah dalam Mengeluarkan Kebijakan pada Pengembangan Koperasi UMKM

Peranan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pada pengembangan koperasi UMKM di Sulawesi Selatan adalah dengan melakukan pembinaan kepada pelaku UKM yang dilakukan secara berkala mulai dari hulu sampai hilir dan yang terpenting, bagaimana cara memasarkan produk. Disamping itu kebijakan lainnya juga sebagai jembatan dari BUMN ke UKM yang berbadan usaha serta memberikan regulasi dan advokasi melalui pengembangan SDM dan memfasilitasi pemberian bantuan pengembangan usaha juga pelatihan berupa peningkatan usaha produk. Pemerintah kota makassar, mengeluarkan kebijakan mendukung pengembangan koperasi di Makassar dengan cara menyalurkan bantuan dana bergulir bagi UKM. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi koperasi untuk berprestasi yang lebih tinggi. Koperasi di Kota Makassar Sulawesi Selatan telah mendapatkan berbagai kebijakan – kebijakan dari pemerintah, namun masih banyak koperasi – koperasi lain yang belum maju dan bahkan sampai di liquidit. Hal ini disebabkan oleh rendahnya komitmen bisnis para pengelola maupun anggota koperasi dan penyebab lainnya adalah juga dikarenakan tidak melaksanakan prinsip – prinsip koperasi pada Undang Undang RI pasal 5,6 No 12 tahun 1992.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi dan UMKM yaitu:

1. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat.

2. Koperasi didukung melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya disegala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun diluar negeri dan mudah untuk memperoleh permodalan.
 3. Kerjasama antar koperasi dan koperasi antara BUMN dan usaha swasta lainnya dikembangkan untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan serta saling mendukung dan menguntungkan.
- Pengembangan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu : pembangunan dan pengembangan usaha, pengembangan SDM, peran pemerintah, kerjasama internasional.

Koperasi mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu:

1. Koperasi mampu menggerakkan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah.
 2. Koperasi lembaga ekonomi yang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia.
 3. Koperasi berperan utama sebagai agen pemerataan pembangunan ekonomi.
- Keberhasilan koperasi diukur dengan satuan-satuan kuantitatif misalnya : jumlah koperasi, jumlah modal, SHU, KUD, dll. Koperasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan bisnis mengglobal mampu bersaing dalam dunia bisnis secara optimal dan tetap bertahan dimasa depan sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.

Kebijakan pemerintah melakukan pembinaan antara lain dalam organisasi kelembagaan suatu koperasi tetap berjalan dalam melakukan kegiatan usaha dan pada akhir tahun melaksanakan rapat anggota tahunan . kemudian setelah itu

dilakukan pengembangan SDM. Pemerintah melakukan pelatihan terhadap pengelola koperasi. Pemerintah memfasilitasi pengembangan koperasi melalui bantuan pengembangan usaha berupa modal. Koperasi pemerintah terdiri dari KSP (*koperasi simpan pinjam*) yaitu koperasi simpan pinjam yang kegiatan usahanya hanya berupa simpan pinjam dan USP (*unit simpan pinjam*) yaitu suatu koperasi yang merupakan bagian kegiatan dari suatu koperasi.

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:

memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.

Kebijakan Pembangunan koperasi di Sul-Sel telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Namun ada juga beberapa koperasi yang belum maju, hal ini disebabkan karena tidak menjalankan prinsip – prinsip koperasi menurut UU RI No12 tahun 1992. Pada krisis ekonomi terbukti bahwa koperasi mampu bertahan, dalam menghadapi permasalahan tersebut maka disusunlah kebijakan pembangunan dalam upaya usaha rencana pembangunan secara nasional. Diantaranya yaitu pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat. Koperasi didukung melalui

pemberian kesempatan yang seluas – luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun diluar negeri dan memudahkan untuk memperoleh permodalan serta kerja sama antar koperasi dan koperasi antara BUMN dan usaha swasta lainnya dikembangkan untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan serta saling mendukung dan menguntungkan.

Pengembangan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan yaitu : pembangunan dan pengembangan usaha, pengembangan SDM, dan kerjasama internasional. Koperasi mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu Koperasi mampu menggerakkan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah, sebagai lembaga ekonomi yang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia dan Koperasi berperan utama sebagai agen pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Kendala yang dialami koperasi dalam pengembangannya yaitu mulai dari pelatihan misal, tingkat pengetahuannya masih rendah. Pemasaran yang dilakukan belum meluas dan masih megalami kendala dalam penjualan terutama dalam bidang teknologi mengakses prodak lewat internet. Kemampuan untuk memperoleh permodalan masih begitu rendah serta informasi pasar yang juga masih kurang yang disebabkan pada saat pemberian pembinaan, para anggota koperasi UKM kurang mencerna materi-materi dan cara-cara pemasaran yang baik yang diberikan oleh para pembina koperasi dan UMKM serta kadang-kadang tidak sesuai dengan peserta yang diharapkan.

Peran pemerintah ini penting agar keberadaan koperasi terus berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama anggotanya. Dalam masalah ini, pemerintah membuat program yang disebut KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Cara mengajukan Kredit Usaha Rakyat :

- 1) Pelaku UMKM dan Koperasi yang membutuhkan kredit usaha rakyat(KUR) menghubungi ke 6(enam) bank yang di tunjuk sebagai bank penyalur KUR.
- 2) Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan ketentuan bank pelaksana
- 3) Mengajukan surat permohonan kredit
- 4) Bank pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan
- 5) Bank pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit usaha rakyat.

Dengan demikian tujuan akhir dari program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

5.4 Fasilitas Pemerintah dalam Pengembangan K-UMKM

Komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah telah ditunjukkan dengan rencana berkesinambungan yaitu perluasan basis usaha dan penumbuhan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. .

Fasilitasi Pemerintah dalam Pengembangan UKM adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas Non Pembiayaan Yang dilaksanakan oleh Bank Devisa (Bank Mandiri, Bank BRI atau Bank BNI)

Letter of Credit Issuance (LC) adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank devisa (issuing bank), atas permintaan *Applican* yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada *beneficiary* apabila bank menerima dokumen yang sesuai dengan syarat LC.

A, Inward Documentary Collection

Inward Documentary Collection merupakan cara yang murah namun aman dalam melakukan perdagangan internasional. Inward Documentary Collection adalah kegiatan Impor tanpa menggunakan LC yang dilakukan melalui bank karena adanya permintaan dari bank koresponden untuk menyampaikan dokumen kepada importir dengan cara pembayaran tertentu.

B, Bank garansi

Bank devisa menyediakan produk Bank garansi guna menjamin terlaksanya kewajiban kepada counter party. Dengan jaminan bank, counter party selaku *beneficiary*, akan mendapatkan ganti rugi berupa pembayaran dari bank devisa, apabila terjadi wan prestasi atau cidera janji.

C, Standby LC

Standby letter of credit. (Standby LC) adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat irrevocable yang diterbitkan atas permintaan. Permohonan untuk membayar kepada *beneficiary* atau bank yang mewakili *beneficiary* untuk melakukan penagihan, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam standby LC. Dengan demikian, standby LC ini

dapat berfungsi sebagaimana layaknya garansi maupun LC dimana pemegang jaminan akan mendapat pembayaran dari bank sepanjang sesuai persyaratan standby LC.

Fasilitasi Non Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri adalah dengan melakukan BSM Letter of Credit yang artinya janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat bank syariah mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau order-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau menegosiaikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

5.5 Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi

A. Kebijakan

Pemerintah menata ulang struktur dan mekanisme kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan perangkat dan sarana organisasi. Dalam hal ini, pemerintah memanfaatkan segenap sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan fungsi advokasi, fasilitasi, intermediasi, edukasi, dan sosialisasi dalam rangka pengembangan peran Koperasi dan perbaikan citra Koperasi. Peningkatan advokasi Koperasi dan sosialisasi usaha pemberdayaan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, alat demokratisasi ekonomi rakyat, dan sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat yang dilandasi dengan perangkat peraturan atau berpihak pada pemberdayaan Koperasi. Pemerintah meningkatkan fasilitasi usaha Koperasi

melalui berbagai strategi kemitraan baik dengan badan usaha yang lain, organisasi profesi, himpunan usaha, di dalam maupun di luar negeri.

Peningkatan efektivitas akses dan pengaruh politik terhadap lembaga-lembaga penentu kebijakan, untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan Koperasi. Pemerintah mengembangkan sistem kelembagaan Koperasi yang sistematis melalui akreditasi dan sertifikasi Koperasi yang berkualitas sehingga kualitas dan efektifitas Koperasi sebagai badan usaha dapat diterima oleh berbagai lembaga pendukung. Peningkatan upaya penggalangan opini publik untuk meningkatkan citra dan jatidiri Koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat yang tangguh, kuat dan sehat. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Koperasi pada seluruh elemen Gerakan Koperasi, melalui pendidikan dan latihan formal dan non-formal, sehingga mampu membangun Koperasi sebagai pelaku usaha yang kredibel. Meningkatkan berbagai akses untuk Gerakan Koperasi baik pasar, permodalan, teknologi dan informasi pada seluruh anggota baik ditingkat skunder maupun primer. Mengembangkan sistem iuran anggota untuk penggalangan dana Gerakan Koperasi, yang sistem pengelolaannya dilakukan secara sistematis dan profesional.

B. Strategi

Strategi pokok yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi teknologi, pendekatan klaster disektor agribisnis dan agroindustri yang disertai kemudahan dalam pengelolaan usaha, mengembangkan peran koperasi dan UMKM

dalam proses industrialisasi, dan mengintegrasikan pengembangan usaha di tingkat regional.

Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, yang dilaksanakan dengan strategi perluasan akses kepada sumber permodalan terutama perbankan, memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan dan memperluas serta meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial

Pengembangan koperasi dan UMKM untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya-saing. Khusus bagi usaha skala mikro, pengembangan diarahkan untuk peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik. Strategi ini sangat penting agar masyarakat banyak tidak tergantung kepada produk-produk impor yang melemahkan ketahanan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Strategi pengembangan di atas dapat dilanjutkan dengan melihat kelemahan-kelemahan.

Agar dapat bersikap proaktif, koperasi tentu dituntut untuk memiliki rumusan strategi yang jelas, artinya selain harus memiliki tujuan dan sasaran usaha yang berorientasi ke depan, koperasi juga dituntut untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sebagaimana misal, guna mendukung peningkatan profesionalitas usahanya, maka setiap koperasi harus secara tegas menentukan misi usahanya. Kecenderungan koperasi untuk melakukan diversifikasi usaha semata-mata untuk melayani kebutuhan anggota sebagaimana berlangsung selama ini, tentu perlu dikaji ulang secara

sungguh-sungguh. Selain itu agar masing-masing unit usaha koperasi benar-benar memiliki keunggulan kompetitif terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang lain, maka setiap unit usaha koperasi tidak bisa tidak harus memilih apakah akan bersaing dengan menonjolkan aspek keunikan produk, harga murah, atau fokus pada sasaran pasar tertentu. Sehubungan dengan itu, maka beberapa sasaran utama pengembangan koperasi yang hendak ditempuh pemerintah adalah dengan menjalankan pengembangan usaha, pengembangan Sumber Daya manusia, peran pemerintah dan kerja sama baik nasional maupun internasional.

Koperasi diharapkan mampu mengakomodasi dan menggerakkan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah. Koperasi sebagai lembaga yang keberadaannya sangat diperlukan oleh sebagian besar bangsa Indonesia dan juga sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berperan utama sebagai agen pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

5.6 Kebijakan Pokok Pemerintah dalam Pemberdayaan K-UMKM

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif (*conducive business climate*) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (*enabling environment*) mendorong pengembangan UMKM secara sistemik, mandiri, dan berkelanjutan. Kedua, menciptakan sistem penjaminan (*guarantee system*) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM. Dan, ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar "*feasible*" sekaligus

"bankable" dalam jangka panjang. Kebijakan dan strategi pertama pada dasarnya merupakan penerjemahan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengembangkan regulasi-regulasi ekonomis yang dapat memberikan tingkat kepastian usaha sekaligus memberikan pemihakan yang tepat kepada segenap pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kebijakan dan strategi kedua pada dasarnya merupakan solusi terobosan terhadap adanya "gap" antara UMKM, dan perbankan/lembaga keuangan bukan bank, dalam hal permodalan/pembiayaan usaha.

Secara empiris, selama ini UMKM terutama usaha mikro sangat sulit untuk memenuhi kriteria 5-C (*character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral*) yang merupakan aturan/mechanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan. Oleh karenanya wajar apabila selama ini pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema "kredit program" yang lebih banyak bersifat "dana hibah bergulir" kepada berbagai kelompok masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro.

Skema kredit program tersebut merupakan salah satu alternatif strategi untuk membiayai kegiatan UMKM dan koperasi (terutama usaha mikro) yang berkesan lebih cenderung untuk "mengabaikan" rigiditas kriteria 5-C yang diberlakukan kalangan perbankan. Namun demikian, strategi dalam bentuk penciptaan dan penyediaan skema kredit program tersebut dalam jangka panjang

tidaklah efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pertama, dibutuhkan dana pemerintah yang sangat besar untuk menyediakan dana hibah bergulir tersebut sehingga setiap tahun akan memberatkan keuangan negara melalui APBN (baik bersumber dari dana rupiah murni maupun dana yang berasal dari hutang luar negeri). Kedua, pengalaman implementasi berbagai skema kredit program ternyata tidak terlalu berhasil terutama berkaitan dengan tingkat kemacetan kredit dan semakin menipisnya dana hibah bergulir tersebut sebagai akibat rendahnya akuntabilitas di tingkat masyarakat yang disebabkan oleh persepsi yang keliru bahwa dana tersebut adalah milik masyarakat yang tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Ketiga, skema kredit program tersebut cenderung tidak mendorong penerapan dan pengembangan sistem dan mekanisme pembiayaan yang benar dan proporsional, yaitu melalui perbankan atau berbagai sistem dan mekanisme pembiayaan lainnya yang dikembangkan oleh lembaga keuangan bukan bank.

5.7 Deskripsi Proses Penerbitan Rekomendasi Bantuan Dana

Langkah pertama pada proses penerbitan rekomendasi proposal dana bantuan yaitu penerimaan berkas permohonan dan selanjutnya, berkas yang telah masuk akan diteliti atau di periksa kemudian berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan dan dilengkapi kembali.

Berkas yang lengkap akan di proses kembali untuk dilihat peninjauan kelayakan usaha yang telah tertera di dalam berkas tersebut dan kemudian jika tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan dan dilengkapi kembali. Dan jika memenuhi syarat dan telah dinyatakan layak, maka akan diberikan surat

rekomendasi tentang syarat-syarat pengeluaran dana bantuan untuk diberikan kepada bagian lembaga keuangan sebagai kelengkapan untuk memenuhi syarat permohonan ke K-UMKM.

1. Syarat Kelengkapan Data Peserta Bantuan Dana

A. Persyaratan wajib meliputi ;

- 1, Akta pendirian koperasi dan pengesahan sebagai badan hukum
- 2, Akta perubahan anggaran dasar dan pengesahan(bila ada)
- 3, Anggaran rumah tangga (ART) koperasi
- 4, Rapat anggota tahunan (RAT) tiga tahun terakhir. Termasuk didalamnya :berita acara rapat, pertanggung jawaban pengurus dan program kerja
- 5, Laporan keuangan tiga tahun terakhir. Untuk pengajuan diatas 1 milyar wajib menyertakan laporan keuangan hasil audit eksternal.
- 6, Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman(tergantung AD kop);
 - a. persetujuan rapat anggota (notulen atau berita acara)
 - b. persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas koperasi
- 7, Surat keterangan terdaftar/npwp
- 8, Izin tempat usaha / SK domisili
- 9, SK pengangkatan pengurus yang di sahkan / diketahui oleh dinas
- 10, KTP : Pengurus, pengawas dan pengelola koperasi
- 11, Surat penilaian kesehatan koperasi dan instansi yang berwenang
- 12, Surat pernyataan : Bersedia bertindak sebagai executing agent, menjamin kelancaran pinjaman, menandatangani jaminan perorangan.

13, Surat permohonan : ditujukan kepada Direktur utama LPDB dan ditembuskan kepada dinas/badan yang membidangi koperasi dan UKM pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana KSP / USP-kop berdomosili

14 Proposal berisi tentang:

- Latar belakang
- Struktur organisasi pengurus dan pengelola
- Aspek : keuangan, organisasi, kelembagaan, manajemen dan risiko
- Prospek usaha
- Hubungan dengan lembaga / instansi lain
- Penghargaan yang pernah di peroleh
- Alasan, uraian, dan peruntukan dana bergulir
- Rencana kegiatan dan pengembalian pinjaman dana bergulir

15, Daftar kolektibilitas (NPL) 3 tahun (minimal ada keterangan pinjaman lancar, kurang lancar, macet)

16, Daftar nominatif anggota yang akan mendapat pinjaman dana dari LPDB-KUMKM

B. Persyaratan Kondisional ;

- 1, SIUP
- 2, TDP koperasi
- 3, Surat Rekomendasi dari dinas
- 4, Surat pernyataan bahwa antara pengurus koperasi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu

- 5, Sertifikat pelatihan pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam / surat pernyataan bahwa pengurus ahli dibidang keuangan
- 6, Proyeksi neraca, R/L cash flow selama masa pinjaman (lengkap dengan asumsi-asumsinya, disesuaikan dengan laporan keuangan tahun terakhir)
- 7, Rekening koran 6 bulan terakhir
- 8, Tiga nama referensi, alamat dan nomor telpon
- 9, Fotokopy SOP pembiayaan dan contoh surat perjanjian pinjaman

C. Persyaratan sebelum menandatangani perjanjian ;

- 1, Daftar tagihan piutang SEHAT sebesar 150% dari plafon
- 2, Surat persetujuan Suami / Istri (legalisir notaris)
- 3, Untuk *Personal guarante* :
 - Foto kopi Kematian (bila ada)
 - Foto kopi Akte nikah
 - Foto kopi KTP Suami / Istri

D. Persyaratan setelah perjanjian pinjaman / pembiayaan ;

- 1, Surat permohonan pencairan
- 2, Melaporkan penyaluran pinjaman / pembiayaan pada LPDB-KUMKM
- 3, Menyampaikan laporan kualitas dari pinjaman yang disalurkan setiap triwulan
- 4, Menyampaikan laporan perkembangan usaha koperasi dan UMK penerima pinjaman setiap 6 (enam) bulan.

E. Dokumen permohonan pinjaman yang akan diserahkan kepada LPDB-K-UMKM meliputi;

- 1, Surat Permohonan
 - 2, Kelengkapan legalitas KSP / USP-Kop, antara lain fotokopi Akta pendirian dan AD/ART, serta perijinan lainnya.
 - 3, Laporan Pertanggungjawaban pengurus pada RAT untuk 3 tahun buku terakhir
 - 4, Foto kopi KTP pengurus KSP / USP-kop, sesuai dengan hasil RAT untuk 3 tahun buku sesuai dengan persyaratan.
 - 5, Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi KSP / USP-kop yang mengajukan plafond pinjaman dibawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 6, Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik bagi KSP/USP-kop yang mengajukan plafond pinjaman Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) ke atas.
 - 7, Daftar nama referens, alamat dan nomor telepon (rekan kerja/kolega, supplier, dan atau keluarga pengurus)
 - 8, Fotokopi 2 sertifikat penilaian kesehatan KSP / USP-kop terakhir yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
 - 9, Lainnya sesuai chec list.
- 2. Tata cara Pemberian Pinjaman Dana Program Kemitraan**
- A. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana pengguna dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur, atau Lembaga Penyalur dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :

1. Nama dan alamat unit usaha ;
2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
- 4, Bidang usaha;
5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada);
6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan /beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
dan
7. Rencana usaha dan kebutuhan dana.

B. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur, atau lembaga penyalur evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan setelah berkoordinasi dengan koordinator BUMN pembina.

C. Calon Mitra Binaan yang layak bina menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina bersangkutan.

D. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :

- Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
- Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur, atau Lembaga Penyalur, dan Mitra Binaan;
- Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
- Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan bunga).

4. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur, atau Lembaga Penyalur, dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur, atau Lembaga Penyalur lain.

3. Suku Bunga

- Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri
- Apabila pinjaman/ pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri.
- Apabila pinjaman/ pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50).

Pada transaksi pinjaman kita mengenal beberapa tipe perhitungan bunga, seperti bunga flat, bunga efektif, bunga RC, dan bunga anuitas.

A. Flat Rate yaitu Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian juga angsuran (cicilan) pokok juga akan tetap sampai pinjaman lunas.

B. Sliding Rate kadang juga disebut efektif yaitu Pembebanan bunga setiap bulan akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya, sehingga angsuran (cicilan) bunga akan menurun seiring dengan berkurangnya nilai pinjaman. Tetapi angsuran pokok akan tetap.

C. **RC Rate** kepanjangan dari rekening koran yaitu Pembebanan bunga yang tetap setiap bulannya namun tanpa angsuran pokok, biasanya angsuran pokok hanya dibayarkan di akhir masa/periode pinjaman.

D. **Anuitas Rate** Jumlah angsuran yang kita bayar kepada pihak pemberi kredit tidak berubah selama jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi walaupun komposisi besarnya angsuran pokok dengan angsuran bunga akan berbeda setiap bulannya. Tetapi menghasilkan jumlah total angsuran yang sama setiap bulannya, dimana angsuran pokok akan semakin besar sedangkan angsuran bunga akan semakin mengecil.

5.8 Prinsip – Prinsip Koperasi Menurut UU RI No 12 Tahun 1992

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka : maksudnya adalah anggota – anggota yang bergabung di dalam keanggotaan koperasi tidak ada paksaan / siapa saja boleh masuk asalkan memenuhi Kriteria.
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis : maksudnya adalah setiap kegiatan koperasi yang ingin dilakukan harus dengan kesepakatan bersama sebagaimana sesuai dengan azas koperasi.
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi) : maksudnya adalah jika di koperasi masih ada sisa hasil usaha maka hasil sisanya itu diberikan ke anggota koperasi untuk kesejahteraan anggota.
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal : maksudnya ini hampir sama dengan yang di atas hanya saja lebih terperinci, jadi sisah hasil usaha yang di

berikan kepada anggota koperasi ini tergantung dengan sisa kas yang ada di koperasi tersebut.

- Kemandirian : Koperasi memiliki sifat kemandirian di setiap anggotanya.
- Pendidikan perkoprasian : maksudnya adalah setiap anggota koperasi yang akan menjadi anggota harus melewati pendidikan tentang bagaimana menjadi anggota koperasi / harus paham mengenai koperasi.
- kerjasama antar koperasi : Setiap usaha koperasi harus bisa menjalin kerjasama antar koperasi dalam bidang permodalan / yang lainnya.



VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Pemerintah sebagai jembatan BUMN ke Koperasi UKM yang berbadan usaha serta memberikan regulasi dan advokasi melalui pengembangan SDM dan memfasilitasi pemberian bantuan pengembangan usaha juga pelatihan berupa peningkatan usaha produk;
2. Pemerintah memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi;
3. Melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;
4. Memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.

6.2. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan koperasi secara sehat;
2. Persaingan koperasi dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain, selain memiliki arti positif, dapat pula memiliki arti negatif bagi perkembangan koperasi. Hal itu sangat tergantung pada iklim usaha tempat berlangsungnya proses persaingan tersebut. Sehubungan dengan itu. Maka Pemerintah diharapkan dapat menjamin berlangsungnya proses persaingan itu secara sehat.
3. Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini Pemerintah hendaknya mengarahkan koperasi dan UMKM untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penumbuh daya-saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Achrini, S., 2005. **Modul Pengantar Koperasi**. Sinar Wijaya. Jakarta.
- Djafar, S., 2004. **Ekonomi Koperasi**. STIM Lasharan Jaya Makassar. Makassar.
- Herzberg, F., 2003. **Manajemen Agribisnis**. Erlangga. Semarang
- Joerson, T. S., 2005. **Manajemen Strategik Koperasi**, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Mubyarto, 2002. **Politik Pertanian dan Pengembangan Pedesaan**. Sinar Harapan. Yogyakarta.
- Mursid, M., 1997. **Manajemen Pemasaran**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mutis, T., 1992. **Pengembangan Koperasi**. PT Grasindo. Jakarta.
- Pindyck, R.S. dan D. L. Robinfeld., 2003. **Mikro Ekonomi**. PT. Intan Sejati Klaten. Jakarta.
- Simon O'Rafferty & Frank O'Connor, *The Role of Public Sector Intervention in Product Development Within SMEs: Managing the Sustainability Message*. Tersedia di: www.edcw.org/public/uploads/files/publications/GIN2006_public_sector_intervention.pdf.
- Sudarsono dan Edilius, 2004. **Manajemen Koperasi Indonesia**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukamdiyo, 1999. **Manajemen Koperasi**. Erlangga. Semarang.
- Sumarsono, S., 2004. **Manajemen Koperasi**. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suryawati, 2003. **Teori Ekonomi Mikro**. UUP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Widiyanti, N., 2002. **Manajemen Koperasi**. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Wirasasmita, A. R., N. Kusno, dan Erna H., 2003. **Manajemen Koperasi**. CV Pionir Jaya. Bandung.



Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulsel berdasarkan

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Pengambilan data responden

KARAKTERISTIK RESPONDEN PEGAWAI KOPERASI DINAS PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nama Responden	Umur	Pendidikan	Jabatan	Pengalaman Berkoperasi	Pekerjaan Sampingan
rs.H.Nastaman, MM	52 Tahun	S2	Kabid. Pemasaran	21 Tahun	Tidak ada
Muh.Duryatsyah,MM	47 Tahun	S1	Kabid.Pemberdayaan Usaha Koperasi	20 Tahun	Tidak ada
Ir.St. Numaeni	45 Tahun	S1	Kasi.Usaha Pardin dan Aneka usaha	18 Tahun	Tidak ada
Sailan, SE	40 Tahun	S1	Kasi.Kemitraan dan Jaringan Usaha	15 Tahun	Tidak ada
Sugianto Sefei	40 Tahun	S1	Staf	10 Tahun	Tidak ada
Drs.Abdul Malik	42 Tahun	S1	Staf	9 Tahun	Tidak ada
Nasuhi,SE	43 Tahun	S1	Staf	11 Tahun	Tidak ada
M.Husain	38 Tahun	S1	Staf	12 Tahun	Tidak ada

KARAKTERISTIK RESPONDEN PENGURUS KOPERASI UKM

Nama perusahaan	Nama Responden	Umur	Pendidikan	Jabatan	Pengalaman Berkoperasi	Pekerjaan Sampingan
Multiniaga	Hartono	23 Tahun	SMA	Bagian Umum	2 tahun	Tidak ada
Lestari	Ir.tantu	52 tahun	S2	ketua	20 tahun	Dinas ukm
Al Iklas	Kamarudin	53 tahun	S2	ketua	25 tahun	Dinas ukm

angan :

teristik responden pegawai Dinas Koperasi UMKM dan pengurus Koperasi UKM yang ada di Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN NAMA-NAMA KOPERASI UKM DI KOTA MAKASSAR

NAMA KOPERASI	ALAMAT
KSU "Riyassinadjori"	Jl Cendrawasih No 174
KPN "Bandar" Makasar	Jl Hatta No 2 Makasar
Koperasi BMT KUBE "Sejahtera Unit 36"	Jl Maccini Sawah No 80 Makassar
Primkopad XII Kudam VII Wirabuana	Jl Cendrawasih No 432 Makassar
KSU "Surya Perdana"	Jl Abd Daeng Sirua No 326
KPRI "Baji Areng" Makasar	Jl Baji Areng No 18 Makasar
Kopsyah BMT KUBE "Sejahtera 033"	Jl Teuku Umar XV No 7
KPN "Mangkudu" SD Mangkura II	Jl Botolempangan No 65
KPRI Rutan Klas 1 Makasar	Jl Rutan No 8 Makassar
KSU "Mitra Henso Utama"	Jl Gunung Lokon No 06 Pisang Utara
Koperasi "Bersama" PT Eastern Pearls	Jl Hatta No 302 Makassar
Hours Mills	
KPN "Pengayoman" Bapas Klas I Makassar	Jl Hertasning No 1
KPN "Sejahtera" SMP 31 Makasar	Komplek SMP Negeri 31 Makasar
Primkop "Yustisi TNI"	Jl AP Pettarani
Kopwan "Bina Sejahtera"	Tamalater No 1
Koperasi "Citra Rahimah"	BTN Mangga Tiga C17/25
Primkopau Kosek Hanudnas II	Jl Perintis Kemerdekaan No 15 Daya
Kopkar PT PLN Cab Makassar	Jl Monginsidi No 2 Makassar
Kopkar "Prima Patra Tujuh" Makassar	Jl Garuda No 1 Makassar
KPRI "Gotong Royong" Makassar	Jl Baji Gau No 17
Kopkar Perusahaan Gas Negara Makassar	Jl S Cerekang No 19
KPN "Windu Karsa" SMPN 8 Makassar	Jl Batua Raya No 1 Makassar
Koperasi Primkopad XX Yonif 700	Jl P Kemerdekaan No 13 Paya
KSU "Sukapura Jaya Al Khoeriyah"	Jl Petta Ponggawa No 14b Makassar
Koperasi "GNP" SMPN 37 Makassar	Jl Galangan Kapal
Kopkar "Elektrika" PT PLN Kota Makassar	Jl Letjen Hertasning Blok B Makassar
Kopkar PT Multi Makasar	Rimaraya I Blok D2b
Koperasi "Karya Farma" Makassar	Jl Mappala 2 Blok D5 No 10
Kopkar "Quality"	Jl Somba Opu No 235
KPN "Salewangeng" Makasar	Jl Teduh Bersinar
Kopkar Marannu Group "Anggrek"	Jl Sultan Hasanuddin No 35
Koperasi "Sejahtera" Makassar	Jl Kumala II No 77
KPN SMA Negeri I Makassar	Jl Gunung Bawakaraeng No 53
KPN "Kendali" Makasar	Jl P Kemerdekaan
Koperasi "Nung Pratama"	Jl Bonto Bila No 77
Koperasi "Kesejahteraan Keluarga" SMKN 8	Jl Monginsidi No 17 Makassar
KSU BMT "Hikmah" Makassar	Jl Abubakar Lambogo No 257
Koperasi "Bina Karya Industri"	Jl Perintis Kemerdekaan Km 17
Primkopol Mapolda Sulsel	Jl Perintis Kemerdekaan
Kopkar PT Coca Cola Makassar	Jl Perintis Kemerdekaan

Primkopad 3 Pomdam VII Wirabuana	Jl Monginsidi No 19a Makassar
Koperasi "Berkah" Cokroaminoto Makassar	Jl Perintis Kemerdekaan Km 11
KPN "Amanah Makmur"	Jl Prof Dr Ir Sutami No 4 Makassar
Koperasi "Embun Pagi" Makassar	Jl Banta Bantaeng Lrg 8/95
Kopsyah BMT "Mandiri Al-Hasanah"	Jl Veteran Selatan Ir Mandala 8/4
Kopma Almamater UNM	Jl AP Pettarani Kampus UNM
KPN "Upa" Dinas Perhubungan	Jl Perintis Kemerdekaan Makassar
KPN "Lancar" SMAN 13 Makassar	Jl Tamangapa Raya III No 37 Makassar
Koperasi "Handayani" Makassar	Jl Kapasa Raya No 6a Daya Makassar
KPN Distrik Navigasi Makassar	Jl Madura No 1 Makassar
KPN "Bahagia" SMPN 13 Makassar	Tamalate 6 No 2
Koperasi "Jaya Bersama" SLTP Negeri 22	Jl Ir Juanda
KSU "Ilham Jaya"	Jl Abubakar Lambogo Lr 5 No 10
Kopkar Kantor Pos Makassar	Jl Slamet Riyadi No 10 Makassar
KPN "Al Muawanah" Makassar	Jl Sultan Alaudin No 63 Makassar
KSP "Surya Perdana Mandiri"	Jl Anggrek Raya No 28
KPRI "Sehat" Pegawai BP RS Dadi Sulsel	Jl Lanto Daeng Pasewang No 34
KPN "Ikhlash" Dinas Pendidikan	Jl Letjen Hertasning
KPRI "Sehati" SMAN 15 Makassar	Jl Prof Ir Sutami Bulurokeng
KPN Politeknik Negeri Ujung Pandang	Jl Perintis Kemerdekaan Km 10/2
Kopkar "Makassar Makmur" PT Pusri	Jl AP Pettarani
Kopkar "Lumba-lumba"	Jl AP Pettarani
KPN "Damai"	Jl AR Hakim No 50
Puskud Hassanudin Makasar	Jl Panakukang III/Blok E 19 N 03
Kopkar "Tower"	Jl AP Pettarani No 4 Makassar
KSU "Surya Sejahtera" Muhammadiyah	Jl P Kemerdekaan Km 10 No 38
Kopkar "Karya Sejahtera"	Jl Hertasning
Koperasi "Sejahtera Bahari" Pol Air	Jl Ujung Pandang No 12
Kopkar Hadji Kalla	Jl HOS Cokroaminoto No 27
KPN "Anugerah" SMPN 5 Makassar	Jl Sumba No 9 Makassar
Koperasi "Purnantam"	Jl Ratulangi No 60 Makassar
Koperasi "Dian Bersama" SMPN 25 Makassar	Kompleks BTN Dwi Darma Makassar
KPN "Wana Sejahtera" SKMA Ujung Pandang	Jl Perintis Kemerdekaan Km 17 Makassar
Primkopad Zeni Tempur 8/Smg	Jl Rajawali No 35b Makassar
KSU "Prima Muda" Makassar	Jl Manggala Dalam VI No 68/69
Koperasi "Iqtishadiyah" UNISMUH	Jl Salauddin
KPN "Sejahtera" Abadi SMPN 19 Makassar	SMPN 19 Makassar
Kopkar PT PLN Pikitring Makasar	Jl Letjen Hertasning
Koperasi Primer "Inti Agro" Sulsel	Jl Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F 10
Kopsyah BMT "Al Hijrah" PT Telkom Makassar	Jl AP Rettaraiti No 4
Koperasi "Salewangang" Makassar	Jl Dr Wahidin Sudirohusodo No 49
Koperasi PT Kima	Jl Kima Raya No 2

KSU BMT "Sinar Surya Abadi" Makassar	Jl Paroponi B/47
Primkopad V Paldam VII Wirabuana	Jl Urip Sumoharjo Km 6
Kopkar Perum Perumnas Regional VII Samorita	Kota Makassar
KSU Mallongi Syariah	Jl Mangadel No 40 Makassar
Kopkar PT Telkom "Siporennu" Makassar	Jl AP Pettarani No 4 Makassar
Kopkar PT Askes Makassar	Jl AP Pettarani
KPN "Mekar" SMPN 29 Makassar	Jl A Mappanyukki No 66 Makasar
KPN "Akrab" Makassar	Jl Pengtiku No 78 Makassar
Koperasi "Pinisi Nusantara"	Jl Sultan Alaudin No 95
Koperasi "Sejahtera" Primkopad VII Hubdam VII Wirabuana Makassar	Jl Cendrawasih No 420 Makassar
Primkopad LIV/Topdam VII/WRB Makassar	Jl Urip Sumoharjo Km 7
Kopkar "Tirta Sejahtera"	Jl Dr Ratulangi No 3
KPN "Mawar" Makassar	SMPN 14 Makassar
Kopkar PT Palindo IV Makassar	Jl Soekarno No 1 Makasar
Primkopad Jasdram	Jl Urip Sumoharjo Km 7
Koperasi "Kuncup Mekar"	Jl Amana Gappa No 4 Makassar
KSU "Fauzan" Makassar	Jl Abubakar Lambogo Lr 10/17d No 124
KTBM "Karya Tulus" Makassar	Jl Nusantara Baru No 3
KPN "Mitra Karya Husada" Makassar	Jl A Pangeran Pettarani No 43
Kopkar Universitas 45 Makassar	Jl Urip Sumoharjo Km 7
KPN "Wijaya Kusuma" SMTK	Jl Landak Baru No 132 Makassar
KPN SMKN 3 Makassar	Jl Tene No 6 Gunung Saribaru
Kopkar Makassar Golden Hotel	Jl Pasar Ikan No 50 Makassar
KSP SMAN 12 Makassar	Jl Moha Lasuluru Antang No 57
Kospermindo Makassar	Jl Anggrek Raya Blok E2 No 24-26
Kopkar PPP "Ummul Mukminun" Makassar	Jl Perintis Kemerdekaan Km 17
Kopkar PT Indofood Makassar	Jl Kimo No 10 Kav A3
KPN "Bina Karya"	Jl Baji Bau No 41 Makassar
Primkopad 18 Kumdam 8 Makassar	Jl Urip Sumoharjo Km 7 Makassar
Kopkar PT Iki Makassar	Jl Kafuku Boddoa
KPRI "Dinamis" SMPN 21 Makassar	Jl Tala Slapang Komp BTN Minasa Upa
KPN "Berkah" SMAN 5 Makassar	Jl Taman Makam Pahlawan No 4
KPN "Kerabat"	Jl Tomangapa V No 12
Koperasi "Saharia Utama"	Jl Barukang Utara No 17
Koperasi Wanita "Saling Tulung"	Jl Paropo V No 85
Koperasi "Sejahtera Bersama"	Jl Inspeksi PAM No 20
Kopwan "Padasaro"	Jl Masjid Raya No 70
Kopkar PT Wol Propinsi Sulsel	Jl Kumala
KSP "Rosario" Propinsi Sulsel	Jl Mannuruki Tabaria Blok E 3 No 8
KPN "Kopestat" BPS Prop Sulsel	Jl Haji Bau No 6
KPN "Karya Pustaka" BPN Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulse	Jl Sultan Alaudin
Kopkar "Bhakti"	Jl AP Paltarani (Kantor Wilpos X)

KPN "Bhumi Bhakti" Kantor Pertanahan Makassar	Jl AP Pettarani
KPN "Bina Marga" Balai Diklat Kehutanan	Jl Perintis Kemerdekaan
KPRI "Nyir Melambai" Makassar	Jl Perkebunan No 7
Kobapsi "Maros"	Jl Dr Ratulangi No 71 Maros
KSP "Amal Karya" Makasar	Jl Tamalate II/181 Makassar
KPRI UPTD BLPT Sulsel	Jl Botolangkasa No 9
KPN "Batara Guru" LPMP Sulsel	Jl AP Pettarani
Kopinkra "Apik" Makassar	Jl Urip Sumoharjo Makassar
Koperasi "Kapaeng Bontumarannu" Sulsel	Balesung Baru
KPN Pengadilan Tinggi Agama Sulsel	Jl AP Pettarani
KPN BKMM Sulsel	Jl Wijaya Kusuma Raya Makassar
KPN "Citra Pelangi" Lap Kesehatan	Jl Perintis Kemerdekaan
Primkop Skudron 466 Paskhas	Jl Dakota No 32 Komplek Lanud Hasanuddin
KPRI "Toddopuli" Kantor Gubernur Sulsel	Jl Urip Sumoharjo
KPN "Senyum" BKKBN Prop Sulsel	Jl AP Pettarani
Koperasi Puskopada Dam VII/WRB	Koperasi Puskopada Dam VII/WRB

